

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon disatukan dengan pengelolaan dana infaq dan dan dana shadaqah atau biasa disingkat menjadi dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Tahapan dalam pengelolaan dana ZIS ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada bidang pengumpulan terdapat beberapa langkah yang dilakukan agar meningkatkan hasil pengumpulan dana ZIS, salah satunya dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian Bupati mengeluarkan Instruksi tentang optimalisasi pengumpulan zakat, sehingga hasil pengumpulan dana ZIS meningkat secara signifikan dari Rp. 4.5 Milyar menjadi Rp. 11 Milyar. Di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki dua model penyaluran dana ZIS, yaitu model pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif. Kemudian di bidang keuangan, perencanaan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran tahunan (RKAT) yang dirumuskan setiap bulan oktober sampai dengan desember.
2. Dalam hal pemberdayaan usaha mikro, BAZNAS Kabupaten Cirebon mempunyai program Cirebon Sejahtera, yaitu program yang meyalurkan dana zakat dengan model penyaluran pendayagunaan atau pemberdayaan yang diperuntukan bagi kegiatan produktif di bidang pengembangan ekonomi *mustahiq*. Implementasi dari program Cirebon Sejahtera ini antara lain pembentukan BMT Tuan Jaler, pembentukan toko yang disebut BAZMART, pengembangan kawasan surga buana

(Teras Padi), pelatihan dan pengembangan ternak kambing, dan pelatihan keterampilan menjahit dan tata boga.

3. Pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun ditemukan beberapa kendala pengelolaannya terutama dalam pengumpulan dana zakat, diantaranya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang belum maksimal, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS masih rendah dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut.

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Cirebon lebih terfokus di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu pemerataan pembentukan UPZ di kalangan masyarakat agar potensi zakat di tingkat desa bisa terserap secara maksimal. Serta sosialisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon terhadap masyarakat tentang wajibnya membayar zakat belum maksimal, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah.
2. Dalam pemberdayaan usaha mikro, BAZNAS Kabuapten Cirebon diharapkan lebih rutin lagi dalam hal pengawasan serta pembinaan terhadap pelaku usaha mikro yang menerima dana zakat produktif. Agar pelaku usaha mikro tersebut dapat mengembangkan usahanya lebih luas serta dapat mewujudkan tujuan dari BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu *memuzakkikan mustahiq*.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon juga diharapkan mengeluarkan instruksi mengenai optimalisasi zakat kepada seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Cirebon, tidak hanya untuk ASN. Agar tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin tinggi.